



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 166 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tahun 2022 Tingkat Kota Pagar Alam, Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Tingkat Nasional, dipandang perlu membentuk Panitia Gelar Teknologi Tepat Guna di Kota Pagar Alam Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 148, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Pagar Alam Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tingkat Nasional Tahun 2022 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Penanggung Jawab

- a. memberikan pengarahan kepada Tim Panitia Pelaksana Gelar Teknologi Tepat Guna Kota Pagar Alam;

- b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Panitia Pelaksana Gelar Teknologi Tepat Guna Kota Pagar Alam Tahun 2022; dan
- c. menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Walikota Pagar Alam.

2. Ketua

- a. melaksanakan, mengawasi, dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Kota Pagar Alam;
- b. menyusun rancangan Surat Keputusan pemenang Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna Kota Pagar Alam; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Kota Pagar Alam kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

3. Wakil Ketua

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Kota Pagar Alam; dan
- b. memberikan laporan berkala terhadap kemajuan kegiatan secara berkala kepada ketua.

4. Sekretaris

- a. melakukan pendataan peserta, pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Kota Pagar Alam; dan
- b. menyiapkan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan akhir kegiatan kepada ketua pelaksana kegiatan;

5. Anggota

- a. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan; dan
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan ketua pelaksana kegiatan;

6. Penilai/Juri Lomba

- a. melakukan penilaian kepada seluruh peserta lomba Gelar Teknologi Tepat Guna Kota Pagar Alam sesuai

dengan standar formulir penilaian yang sudah ditetapkan; dan

b. menetapkan peserta Juara I, II dan Juara III sesuai dengan hasil penilaian lomba Gelar Teknologi Tepat Guna.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 17 Mei 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 166 Tahun 2022
Tentang : Panitia Gelar Teknologi
Tepat Guna Tingkat Kota
Pagar Alam Tahun 2022
Tanggal : 17 Mei 2022

SUSUNAN PANITIA GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

1. PANITIA KEGIATAN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	PenanggungJawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
3.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Pengendalian Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Wakil Ketua I
4.	Kepala Bidang Perekonomian,SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Wakil Ketua III
6	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Sekretaris
5.	Fungsional Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
6.	Fungsional Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
7.	Fungsional Statistisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
8.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota

2. DEWAN JURI

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Dewan Juri
2.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan	Dewan Juri
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Dewan Juri
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam	Dewan Juri

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 17 Mei 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI